

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan perekonomian Indonesia berasal dari iuran wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dan pemungutannya dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pajak dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan bersifat umum. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Penerimaan dalam sektor pajak masih menjadi penerimaan terbesar dalam hal pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Y. C. B. Sembiring & Hutabalian, 2022).

Undang-Undang Nomor 28/2007 tentang KUP, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga (3) diantaranya *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*, yang dimana dapat memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Sinaga & Sukartha, 2018). Salah satu sumber pemungutan pajak adalah pajak penghasilan. Emiten pada Bursa Efek Indonesia menjadi target pemerintah untuk dipungut dan dikenakan pajak.

Mardiasmo (2019:11), salah satu tujuan pemungutan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran negara, seperti pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Semakin besar jumlah pajak yang dipungut, maka fasilitas yang dibangun untuk negara akan semakin banyak dan kualitas pelayanan negara akan semakin baik. Oleh karena itu masyarakat harus paham akan pentingnya pajak bagi negara dan diharapkan wajib pajak individu maupun badan memiliki kesadaran untuk membayarkan kewajiban perpajakannya kepada negara.

Emiten sebagai wajib pajak badan wajib membayar pajak. Sanksi berdasarkan undang-undang akan diberikan jika emiten tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan emiten. Pemerintah berupaya mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan bagi emiten pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba emiten. Emiten berupaya mencari celah untuk meminimalkan beban untuk mendapatkan laba yang maksimal. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak badan atau emiten untuk melakukan manajemen perpajakan.

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakannya dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi emiten dalam meningkatkan penghasilan atau laba. Manajemen pajak persoalan yang rumit dan unik, disisi lain pemerintah tidak menginginkan manajemen pajak karena dapat mengurangi pendapatan negara

namun disisi lain manajemen pajak diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar hukum. Wajib pajak harus patuh dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, komitmen dari seluruh manajemen, serta menyelenggarakan administrasi dan pembukuan yang memenuhi ketentuan fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28/2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Alvares & Yohanes, 2021).

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan manajemen perpajakan pada emiten sektor kesehatan, yaitu emiten yang terafiliasi di Singapura. Menurut badan usaha emiten tersebut sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT), sedangkan menurut permodalan emiten masih menggantungkan dirinya dari utang afiliasi. Pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada emiten yang berada di Indonesia bukan untuk menanamkan modal, melainkan memberi pinjaman sebagai utang. Saat utang tersebut dibayarkan, bunga tersebut dianggap sebagai deviden bagi pemilik di Singapura. Pada laporan keuangan 2014, tercatat utang sebesar Rp.20,4 miliar sedangkan omzetnya hanya Rp.2,178 miliar. Dalam hal ini emiten melakukan pengalihan laba dan memanfaatkan utang afiliasi untuk meminimalkan beban pajaknya (newsunair, 2022).

Fenomena emiten sektor kesehatan lainnya terjadi pada tahun 2017, dalam penelitian Maitriyadewi & Noviari (2020) emiten menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp.527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun Fiskal 2016 (Kalbe Farma, 2017). Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengindikasikan bahwa

emiten berupaya meminimalkan pajak yang dibayarkan. Hal tersebut dilakukan emiten karena adanya kurang bayar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen perpajakan salah satunya profitabilitas, yaitu suatu kemampuan emiten dalam mencari keuntungan atau laba dalam periode tertentu, dan memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu emiten yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi (Kasmir, 2019:114). Alat ukur penelitian menggunakan *Return On Asset (ROA)* untuk menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan perusahaan (Kasmir, 2019:203). Profitabilitas dapat dijadikan sebagai acuan dalam dasar pengenaan pajak. Pada tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menentukan besar atau kecilnya beban pajak yang disetor ke negara yang menyebabkan emiten mencari celah untuk meminimalkan beban pajak (Siroj Tholibin *et al.*, 2022). Anugrah & Yuliana (2021), Sinaga & Sukartha (2018) dan Noviatna *et al.*, (2021) menyimpulkan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen perpajakan, namun bertolak belakang dengan Fitriana & Isthika (2021), Erma Wati *et al.*, (2022) dan Siroj Tholibin *et al.*, (2022) yang menyimpulkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi manajemen perpajakan yaitu *leverage* yang merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva emiten dibiayai oleh utang. Emiten meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan utang sebagai mekanismenya. Jika utang emiten tinggi, maka emiten harus membayar bunga atas pinjaman tersebut (Hidayat, 2018). Alat ukur penelitian

menggunakan *DER (Debt Equity Ratio)* untuk melihat sejauh mana emiten menggunakan utang yang di pinjam dan melihat sejauh mana ekuitas emiten tersebut di biayai dengan utang (Kasmir, 2019:159). Semakin tinggi tingkat utang pada suatu emiten maka semakin tinggi pula biaya bunga yang terdapat pada utang yang dimanfaatkan emiten untuk mengurangi beban pajak emiten. Susilowati *et al.*, (2018), Sinaga & Sukartha (2018) dan Dianti Afifah & Hasymi (2020) menyimpulkan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan, namun bertolak belakang dengan Fitriana & Isthika (2021), Noviatna *et al.*, (2021) dan Kumalasari & Wahyudin (2020) yang menyimpulkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan.

Variabel *moderating* penelitian adalah *capital intensity* yang merupakan aktivitas investasi emiten dalam bentuk aset tetap dan persediaan. *Capital intensity* menunjukkan seberapa besar tingkat kemampuan emiten dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Emiten memanfaatkan biaya depresiasi yang terdapat pada aset tetap sebagai biaya untuk mengurangi beban pajak (Sinaga & Sukartha, 2018). Semakin banyak jumlah aset tetap yang diperoleh emiten, maka semakin besar biaya depresiasi dari aset tetap tersebut yang dimanfaatkan sebagai upaya mengoptimalkan beban pajak yang dibayarkan emiten. Sinaga & Sukartha (2018). Fitriana & Isthika (2021), dan Kumalasari & Wahyudin (2020) menyimpulkan *capital intensity* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan, namun bertolak belakang dengan S. A. T. Sembiring *et al.*, (2022), Siroj Tholibin *et al.*, (2022) dan Erma Wati *et al.*, (2022) yang menyimpulkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen perpajakan.

Berdasarkan pemaparan diatas dan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk memberikan judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Manajemen Perpajakan Dengan *Capital Intensity* sebagai Variabel Moderasi (Emiten Sektor Kesehatan Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen perpajakan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen perpajakan?
4. Apakah *capital intensity* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen perpajakan?
5. Apakah *capital intensity* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap manajemen perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* secara bersama-sama terhadap manajemen perpajakan.

4. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen perpajakan.
5. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap manajemen perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi referensi dan informasi serta memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen perpajakan serta *capital intensity* sebagai variabel moderasi emiten sektor kesehatan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah bahwa terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi manajemen perpajakan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk para investor saat akan berinvestasi pada emiten sektor kesehatan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk membatasi luasnya pembahasan dalam penelitian, penulis membatasi permasalahannya pada beberapa variabel yaitu profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen perpajakan dengan *capital intensity* sebagai variabel moderasi Emiten Sektor Kesehatan Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang telaah teoritis dan telaah empiris dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi acuan yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini dan menguraikan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian dan skala pengukurannya, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap manajemen perpajakan dengan *capital intensity* sebagai variabel moderasi emiten Bursa Efek Indonesia.

BAB V PENUTUP

Simpulan, keterbatasan penelitian, saran peneliti dan implikasi manajerial.